

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Definisi pajak menurut S.I. Djajadinigrat (dalam Resmi, 2010) adalah sebagai suatu kewajiban memberikan sebagian kepemilikan dari kekayaan untuk kas negara yang disebabkan suatu perbuatan, keadaan dan peristiwa yang memberikan kedudukan tertentu, namun bukan berupa hukuman, yang berdasarkan peraturan yang disahkan pemerintah dapat dipaksakan, tetapi tidak memiliki jasa timbal balik langsung dari negara dalam rangka memelihara kesejahteraan secara umum. Tidak berbeda jauh dengan pengertian pajak menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2009), yaitu sebagai iuran yang dibayarkan oleh rakyat ke kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak ada timbal balik langsung.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban rakyat kepada negaranya yang sifatnya memaksa dan tidak ada imbalan atau prestasi secara langsung.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Pajak sendiri memiliki beberapa fungsi. Resmi (2010) menyebutkan bahwa terdapat dua fungsi pajak yakni sebagai berikut:

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu fungsi pajak sebagai salah satu dari banyaknya sumber dana pemerintah yang ditujukan untuk membiayai berbagai macam bentuk pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu pajak sebagai alat yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Aqmarina & Fuqron (2020), pajak memiliki peran sebagai instrumen kebijakan fiskal dengan kombinasi fungsi *regulerend* dan stabilitasi ekonomi yang bertujuan dalam rangka menjaga keadaan kontraksi dan relaksasi ekonomi nasional yang mempunyai fleksibilitas untuk penerimaan negara secara berkelanjutan, serta distribusi untuk kesejahteraan masyarakat dengan selalu menjaga pertumbuhan ekonomi yang mendukung pembangunan nasional agar tetap stabil. Sesuai dengan kondisi ekonomi saat pandemi Covid-19 terjadi, pajak hadir sebagai alat dalam menyelamatkan ekonomi masyarakat di Indonesia. Salah satunya dengan adanya insentif perpajakan untuk para pelaku usaha yang terkena

dampak pandemi Covid-19 dengan memberikan insentif berupa pengurangan angsuran PPh pasal 25. Dengan adanya insentif ini, angsuran yang dibayarkan menjadi berkurang dan akan membantu arus kas pelaku usaha agar dapat terus melakukan kegiatan produksi sehingga usahanya tetap bertahan.

## **2.2 Pajak Penghasilan**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Pengertian pajak penghasilan menurut Suandy (2011) merupakan pajak yang dikenakan terhadap suatu penghasilan, dapat dikenakan secara berkala maupun berulang dalam periode waktu tertentu, baik saat masa pajak ataupun tahun pajak. Sama halnya dengan Resmi (2011) yang mengartikan pajak penghasilan sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh subjek pajak dalam suatu tahun pajak. Dari definisi pajak penghasilan menurut dua ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan penghasilan dalam suatu masa atau tahun pajak.

### **2.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 25**


Terdapat empat asas pemungutan pajak menurut Adam Smith yang dikutip Rosdiana (dalam Kusuma dan Simanungkalit, 2022) yakni *certainty*, *convenience*, *economy*, dan *equity*. Pajak penghasilan pasal 25 adalah suatu bentuk kemudahan administrasi perpajakan yang diperuntukkan bagi wajib pajak dan menjadi salah satu bentuk perwujudan dari salah satu dari keempat asas sebelumnya, yaitu asas kenyamanan (*convenience*).

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 menurut Waluyo & Ilyas (2003) merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak

sendiri setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran PPh Pasal 25 dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas pajak yang terutang terhadap semua penghasilan Wajib Pajak di akhir tahun pajak, yang dilaporkan dalam SPT PPh. Sehubungan dengan hal itu, Supramono & Damayanti (2010) juga menjabarkan definisi PPh Pasal 25 sebagai “Angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun berjalan. Pembayaran ini dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib pajak dalam membayar pajak terutang”.

Hal ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 s.t.t.d.d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yakni besaran angsuran pajak selama tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan adalah sebesar PPh terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh tahun pajak sebelumnya dikurangi dengan jumlah kredit pajak dan kemudian dibagi dengan banyaknya bulan dalam tahun pajak.

Gambar II.1 Skema Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25



Sumber: Kusuma dan Simanungkalit (2022)

Adanya angsuran PPh pasal 25 di tiap masa pajak diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam hal memperoleh keringanan beban pajak di akhir

tahun serta pemerintah dapat menggunakannya sebagai biaya operasional pemerintahan dan pembangunan (Kusuma dan Simanungkalit, 2022).

## **2.3 Insentif Pajak**

### **2.3.1 Pengertian Insentif Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, insentif merupakan tambahan penghasilan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja. Kemudian Gorda (dalam Riadi, 2013) juga menyatakan bahwa insentif merupakan sarana perangsang kinerja pegawai atau individu yang digunakan dalam rangka meningkatkan produktivitas serta semangat dalam motivasi bekerja.

Definisi insentif pajak menurut Barry Spitz (dalam Sitohang & Sinabutar, 2020) yaitu sebagai suatu fasilitas yang diberikan pemerintah di bidang perpajakan kepada wajib pajak tertentu dalam bentuk penurunan tarif pajak dengan tujuan meringankan besaran beban pajak yang masih harus dibayar. Sehubungan dengan itu, Winardi (2011) menyebut insentif pajak dengan istilah *Incentive Taxation*, yakni pemajakan yang memiliki tujuan untuk menstimulus. Artinya adalah penerapan pajak tidak hanya ditujukan untuk mengisi kas negara, melainkan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

### **2.3.2 Jenis Insentif Pajak**

Menurut Barry Spitz yang dikutip oleh Erly Suandy (dalam Safrina, Soehartono, & Savitri, 2020), pada umumnya ada empat bentuk insentif pajak, antara lain sebagai berikut:

(1) pengecualian dari pengenaan pajak

Bentuk insentif ini merupakan bentuk insentif yang paling sering diberikan oleh pemerintah, dalam bentuk hak yang diberikan kepada wajib pajak dengan kriteria tertentu untuk tidak dikenakan pajak berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam pemberian bentuk insentif ini, waktu pengecualian pengenaan pajak harus dipertimbangkan dengan matang, karena apabila semakin lama jangka waktunya, maka penerimaan negara akan semakin sedikit. Contoh dari bentuk insentif berupa pengecualian dari pengenaan pajak yakni *tax exemption* atau *tax holiday*.

(2) pengurangan dasar pengenaan pajak (DPP)

Dalam praktiknya, pemerintah biasanya memberikan insentif bentuk ini berupa biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari PhKP (Penghasilan Kena Pajak). Secara umum bentuk insentif yang diberikan pemerintah berupa pengurangan biaya yang dapat dikurangkan melebihi nilai yang seharusnya dikeluarkan. Contoh dari insentif dengan bentuk pengurangan DPP ini adalah penggunaan *double deduction* (pengurangan ganda), *investment allowances* (tunjangan investasi), dan *tax loss carry forwards/carryover* (pembebanan kerugian terhadap keuntungan perusahaan hingga jangka waktu yang telah ditentukan).

(3) pengurangan tarif pajak

Dalam lingkup pajak penghasilan, bentuk insentif berupa pengurangan tarif pajak merupakan bentuk yang paling sering digunakan. Pada umumnya insentif bentuk ini diberikan dengan adanya perubahan tarif umum menjadi tarif khusus. Contoh dari pemberian insentif pajak oleh pemerintah berupa pengurangan tarif

pajak yaitu pengurangan tarif pajak penghasilan badan dan pengurangan tarif pajak yang dipotong oleh pihak lain.

(4) penangguhan pajak.

Bentuk insentif berupa penangguhan pajak ini diberikan oleh pemerintah dalam rangka penundaan pembayaran pajak oleh wajib pajak hingga spesifikasi waktu tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

### **2.3.3 Tujuan Insentif Pajak**

Menurut OECD (2011), negara-negara berkembang memberikan insentif pajak untuk beberapa tujuan. Tujuan-tujuan tersebut diantaranya untuk meningkatkan daya tarik investasi, memperbaiki kerugian akibat mekanisme pasar, pendistribusian pendapatan agar lebih merata, pertimbangan makroekonomi (seperti untuk menurunkan angka pengangguran, meningkatkan permintaan pasar, dan mendorong investasi), serta menyeimbangkan anggaran negara (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019).

### **2.3.4 Insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25**

Telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 bahwa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari yang seharusnya terutang, wajib melaporkan realisasi pemanfaatan insentif setiap tiga bulan, serta masa berlaku insentif hingga masa pajak September 2020. PMK tersebut telah dilakukan banyak pembaharuan. Pembaruan pertama dengan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 yang memperluas cakupan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang berhak untuk memanfaatkan insentif. Setelah itu,

diperbarui lagi dengan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 yang mengubah kewajiban penyampaian laporan realisasi pemanfaatan insentif menjadi setiap bulan dan memperpanjang masa berlakunya insentif hingga masa pajak Desember 2020. Setelah itu, masih diperbarui dengan PMK Nomor 110/PMK.03/2020 yang merubah besaran pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dari yang semula mendapat pengurangan sebesar 30% bertambah menjadi 50% dari PPh Pasal 25 yang terutang. PMK kembali diperbarui dengan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 berupa perpanjangan insentif pajak hingga masa pajak Desember 2021 serta dilakukan perubahan pertama dengan PMK Nomor 82 /PMK.03/2021. Dalam PMK tersebut dilakukan pengurangan terhadap cakupan KLU menjadi sejumlah 216 KLU. Tidak lama kemudian, disusul dengan perubahan kedua yang dilakukan dengan menerbitkan PMK Nomor 149/PMK.03/2021 tanggal 26 Oktober 2021. PMK ini menyatakan bahwa ada penambahan jumlah KLU untuk tiga jenis insentif usaha, salah satunya adalah insentif angsuran PPh Pasal 25. Dari yang sebelumnya hanya sebanyak 216 KLU bertambah menjadi 481 KLU. Hal ini ditujukan untuk menjaga likuiditas lapangan usaha yang sekiranya masih memerlukan dukungan dari pemerintah.

Wajib pajak yang telah memenuhi kriteria dan kelengkapan prosedur administrasi, maka dapat memanfaatkan insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50%. Kriteria wajib pajak yang harus dipenuhi, mencakup:

a. Wajib pajak wajib memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang ditentukan pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan terkait.

b. Kelompok wajib pajak yang termasuk perusahaan mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

c. Wajib pajak telah berstatus sebagai penyelenggara dan/atau pengusaha Kawasan Berikat ataupun pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB).

Gambar II.2 Alur Pemanfaatan Insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25



Sumber: Kusuma dan Simanungkalit (2022)

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penemuan penulis, untuk penelitian terdahulu ditemukan satu penelitian yang memiliki fokus studi sejenis. Meskipun banyak penemuan yang tidak sama persis dengan fokus yang dikemukakan oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, saat penulis mulai melakukan penelitian mengenai karya tulis ini juga terdapat beberapa tulisan ilmiah lainnya yang juga memuat dan meneliti mengenai insentif pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25.

Tabel II.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Penemuan Terdahulu	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, KTTA, Azzahra (2021)	Membahas realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 25 secara umum di salah satu KPP	Tidak hanya sebatas realisasi pemanfaatan insentif PPh pasal 25, namun lebih dalam terkait alasan Wajib Pajak tidak memanfaatkan, serta pelaksanaan pemanfaatan insentif ini dan hambatannya pada salah satu KPP
2.	Analisis Efektivitas Pemberian Insentif Pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 25 di Masa Pandemi Covid-19 Dalam PMK No. 110/PMK.03/2020 terhadap Kepatuhan	Berkfokus pada efektivitas pemberian insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak	Lebih berfokus pada bagaimana implementasi pemanfaatan insentif PPh pasal 25, alasan tidak dimanfaatkan, serta pelaksanaan pemanfaatan insentif

	Wajib Pajak di Kota Malang, Jurnal, Saniananda (2020)		ini dan hambatannya pada salah satu KPP
3.	Implementasi Angsuran PPh Pasal 25 CV RM Sebagai Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 19, Jurnal, Hafidiah & Sumartaya (2020)	Studi kasus pada satu Wajib Pajak mengenai pemanfaatan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25	Membahas bagaimana implementasi pemanfaatan insentif PPh pasal 25, alasan tidak dimanfaatkan, serta pelaksanaan pemanfaatan insentif ini hambatannya pada salah satu KPP

Sumber: Diolah Penulis